



**STANDAR AKADEMIK  
STANDAR PROSES PENGABDIAN  
FAKULTAS TEKNIK**



**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	Kode/No : STD/SA-FT/A.3/03
		Tanggal : 20 Juli 2022
	Standar Proses Pengabdian	Revisi :
		Tanggal :

## STANDAR PROSES PENGABDIAN FAKULTAS TEKNIK

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudiyo,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

## STANDAR PROSES PENGABDIAN

<p><b>Visi Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p>	<p><b>a. Visi Fakultas Teknik UNISSULA</b> Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</p> <p><b>b. Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b> Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawan dan kepakaran, berwawasan lingkungan serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;</li> <li>3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;</li> <li>4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</li> </ol>
<p><b>Daftar Istilah</b></p>	<p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p>

<b>Rasionale</b>	<p>Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan civitas akademika UNISSULA merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pengabdian yang dihasilkan oleh civitas akademika UNISSULA bertujuan untuk mencapai visi dan misi UNISSULA. Hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah adanya Permenristekdikti No.44 tahun 2015 yang mensyaratkan adanya standar proses pengabdian. Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi misi UNISSULA, maka dibentuk Standar Proses Pengabdian masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.</p>
<b>Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM memastikan Rencana Strategis Pengabdian merupakan penjabaran dari visi misi UNISSULA yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.</li> <li>2. Kepala LPPM harus memiliki pedoman pengabdian yang disosialisasikan, mudah diakses sesuai dengan rencana startegis penelitian serta dipahami oleh <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Kepala LPPM harus melaksanakan proses pengabdian yang mencakup 6 aspek, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tatacara penilaian dan review;</li> <li>b. Legalitas pengangkatan reviewer;</li> <li>c. Hasil penilaian usul penelitian;</li> <li>d. Legalitas penugasan, pengabdi/kerjasama peneliti;</li> <li>e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi;</li> <li>f. Dokumentasi output penelitian.</li> </ol> </li> <li>4. Kepala LPPM harus melakukan pelaporan PkM kepada pimpinan UNISSULA dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut :</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komprehensif</li> <li>b. Rinci</li> <li>c. Relevan</li> <li>d. Mutakhir</li> <li>e. Disampaikan tepat waktu.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dekan menyusun roadmap PkM yang merupakan terjemahan dari roadmap PkM UNISSULA yang memayungi visi keilmuan Program Studi serta tema penelitian dosen dan mahasiswa.</li> <li>6. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan roadmap PkM Fakultas.</li> <li>7. Dekan melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM Fakultas.</li> <li>8. Dekan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi.</li> <li>9. Dosen dalam melakukan PkM harus melibatkan mahasiswa.</li> <li>10. Kepala LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dan berorientasi ke nilai-nilai Islam;</li> <li>c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>d. Pemberdayaan masyarakat.</li> </ul> </li> <li>11. Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>12. Ka Prodi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNISSULA.</li> </ol>
--	--

	<p>13. Ka. Prodi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.</p> <p>14. Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p> <p>15. Dosen melaporkan pelaksanaan PkM dan luaran kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas di setiap Akhir Tahun Akademik baik di danai internal, eksternal dan mandiri ke LPPM melalui online di SIPPMAS atau melaporkan langsung ke admin LPPM dan Fakultas.</p> <p>16. LPPM harus melakukan survey kepuasan terkait proses PkM.</p>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<p>a. Penyusunan pedoman pengabdian dosen;</p> <p>b. Penyusunan pedoman pengabdian mahasiswa;</p> <p>c. Workshop penerapan nilai-nilai Islam dalam pengabdian;</p> <p>d. Sosialisasi pelaporan hasil pengabdian melalui SIPPMAS;</p> <p>e. Workshop penyusunan roadmap pengabdian individu dosen;</p> <p>f. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian;</p> <p>g. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan pengabdian;</p> <p>h. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian.</p>

### Indikator Ketercapaian

<b>Indikator Utama</b>	<b>Baseline 2020/2021</b>	<b>TA 2021/2022</b>	<b>TA 2022/2023</b>	<b>TA 2023/2024</b>
Adanya rencana strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis, indikator kinerja, pelaksanaan strategis.	100%	100%	100%	100%
Pedoman pengabdian	100%	100%	100%	100%
Sosialisasi pedoman pengabdian	30%	100%	100%	100%

Pelaksanaan proses pengabdian 6 aspek, sebagai berikut : 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan, pelaksana/kerjasama pengabdian, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6) dokumentasi output pengabdian.	50%	100%	100%	100%
Pelaporan pengabdian oleh LPPM kepada Rektor dan atau mitra/pemberi dana.	100%	100%	100%	100%
Roadmap pengabdian Fakultas	Belum Ada	50%	75%	100%
Pelaksanaan pengabdian dosen dan mahasiswa dengan roadmap pengabdian Fakultas dan Universitas.	Belum Ada	30%	50%	75%
Evaluasi kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian.	Belum Ada	50%	75%	100%
Survey kepuasan proses pengabdian masyarakat	Belum Ada	100%	100%	100%
<b>Indikator Tambahan</b>				
Pelaporan melalui SIPPMAS	100%	100%	100%	100%

<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<p>a. Penetapan standar melibatkan WR 1, Kepala LPPM, Dekan, Kepala Program Studi, Perwakilan Dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagi penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</p> <p>b. Pelaksana standar melibatkan Kepala LPPM dan Dosen</p> <p>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Ka Prodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, Ka Prodi melakukan monitoring terhadap dosen, Kepala SPM menugaskan auditor internal untuk melakukan audit internal.</p> <p>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM</p> <p>e. Peningkatan standar dilakukan oleh rapat pimpinan lengkap.</p>
----------------------------	--

<b>Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pengabdian mahasiswa;</li> <li>2. Pedoman pengabdian dosen;</li> <li>3. Formulir pelaporan pelaksanaan pengabdian.</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>